



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini : Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Sringatin, NIK : 3504025707760004, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 17 Juli 1976, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Cerai Mati, Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.004/RW.004, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT.

MELAWAN

Sirum, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 1 Juli 1943 Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta Status Perkawinan Cerai Mati , Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.004/RW.004, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Dan :

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyadi, SH, Y. Pramono Hari P, A.Md, Dian Suryandari, SE, MM, Nilia Irawati, SE, Rohana Sari Peni, S.Sos Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 yang isinya adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu tanggal 27 September 2023** bertempat pada Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2023 /PN Tlg antara :

SRINGATIN, Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 17 Juli 1976, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Dsn. Krajan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004/Rw.004, Desa Beji, Kec. Boyolangu, Kab Tulungagung, Jawa Timur sebagai Penggugat. Sebagai Penggugat;

Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Pertama;

Lawan

1. SIRUM,

Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 01 Juli 1943, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.004/RW.004, Desa Beji, Kec. Boyolangu, Kab Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua;

2. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang beralamat di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebagai Turut Tergugat;

Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Suyadi, S.H.** Administrator Database Kependudukan Ahli Muda, **Y. Pramono Hari P. A.Md.** Administrator Database Kependudukan Ahli Muda, **Dian Suryandari, S.E., MM.** Administrator Database Kependudukan Ahli Muda, **Nilia Irawati, S.E.** Administrator Database Kependudukan Ahli Muda dan **Rohana Sari Peni, S.Sos.** Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung di bawah Register Nomor : 370/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 20 September 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/2216/26.01/2023 tanggal 13 September 2023;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak yakni Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama, Pihak Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga, dan untuk selanjutnya penyebutan para pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan ini akan menggunakan sebutan Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua mengakui Pihak Pertama adalah lahir pada tanggal, 17 Juli 1976 dari pasangan suami isteri Ayah bernama Redi dan Ibu bernama Binah;

Pasal 3

Bahwa karena kondisi ekonomi yang kurang mampu maka kedua orang tua Pihak Pertama kemudian menyerahkan dan menitipkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan suaminya bernama Kabul untuk merawat, mengasuh dan mendidik Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua bersama Almarhum suaminya (Kabul) karena tidak memiliki anak maka dengan senang hati menerima Pihak Pertama dari kedua orang tuanya untuk merawat, mengasuh dan mendidik Pihak Pertama sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Pasal 5

Bahwa karena Pihak Kedua telah merawat, mengasuh dan mendidik Pihak Pertama sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak kecil maka Pihak Kedua menganggap Pihak Pertama sudah seperti anak kandung sendiri sehingga mencatatkan kelahiran Pihak Pertama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung selaku Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga kemudian menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-25062014-0013, tanggal 25 Juni 2014, atas nama **Sringatin**, Anak kesatu perempuan dari suami isteri Kabul dan Sirum;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua menyadari telah terjadi kesalahan dalam penulisan orang tua dari Pihak Pertama pada Akta Kelahirannya, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa **Sringatin**, Anak kesatu perempuan dari suami isteri **Kabul dan Sirum** padahal yang benar adalah **Sringatin**, Anak keempat perempuan dari suami isteri **Redi dan Binah**;

Pasal 7

Bahwa karena Pihak Kedua telah menyadari kesalahan dalam penulisan orang tua Pihak Pertama pada Akta Kelahirannya maka Pihak Ketiga bersedia untuk melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan nama orang tua Pihak Pertama tersebut dengan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung Pihak Pertama pada Akta Kelahiran Pihak Pertama dari semula tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sringatin, Anak kesatu perempuan dari suami isteri **Kabul dan Sirum** dirubah menjadi **Sringatin**, Anak keempat perempuan dari suami isteri **Redi dan Binah**;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mohon kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Nomor : 76/Pdt.G/2023/PN Tlg sepakat untuk biaya perkara ditanggung oleh Pihak Kedua;

Setelah isi kesepakatan dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum para pihak baik Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami Y. Erstanto Windiolelono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 6 September 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Akta Perdamaian Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tulungagung, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;
Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)